



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Lawu Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712  
Telepon (0271) 495439, Faksimile (0271) 495439, Laman:disparpora.karanganyarkab.go.id  
Pos-el : disparpora.karanganyar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 500.12.8/66.03.16 TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;  
b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);  
4. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 00378/23313/AZ/09/24 tanggal 10 September 2024 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiu  
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 800.1.11.1/79.16/2025 tentang Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar ini.  
KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar ini.  
KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini, diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 03 Februari 2025  
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA




Tembusan Yth:

1. Pj. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informasi Kabupaten  
Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Karanganyar;
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA**  
**DANOLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR : 500.12.8/66.03.16 2025**  
**TENTANG :**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDADAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR**

<b>NO</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	Hari Purnomo,S.Sos.,M.Si 19670525 198811 1 002	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	Liliyani Sulistyandari,S.H.,M.M 19680217 199303 2 004	Kabid Pengembangan Pariwisata dan Plt. Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3	Chomsya Nurhemi,S.H 19690102 199703 2 005	Kasubbag Umum	Sekretaris
4	Pras Setyoningsih,A.Md 19810924 201101 2 005	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sekretariat
5	Wini Wulandari,S.H.,M.Si 19670210 198603 2 003	Kabid Destinasi Wisata	Bidang Pegolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6	Muh Amin Nurrohmat,S. Kom 19930616 201903 1 009	Penelaah Teknis Kebijakan	
7	Dalimin,S.E 19690524 200701 1 014	Pengolah Data dan Informasi	Bidang Pegolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Monica Aprillia,S.S	Tenaga Harian Lepas	
9	Eko suroso,S.Pd.,M.Si 19780129 200801 1 011	Kabid Pemuda dan Olahraga	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Yosef Tondo Prasetyo Jati,A.Md.Ak 19981214 202203 1 003	Pengolah Data dan Informasi	
11	Rachmad Nurcahyono,S.P	Tenaga Harian Lepas	
12	Ika Soliah,S.E	Tenaga Harian Lepas	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
13	Puspita Retno Guntari, S.E 19830308 200902 2 004	Perencana Ahli Muda	
14	Indra Susanta 19800907 201001 1 004	Pengolah Data dan Informasi	
15	Galuh Rizkananda Suryanto,S.I.P	Tenaga Harian Lepas	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
16	Aji Nugroho	Tenaga Harian Lepas	
17	Regita Indah Sekar Sari,S.Sn	Tenaga Harian Lepas	



HARI PURNOMO, S.Sos.,M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670525 198811 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA

DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 500.12.8 / 66.03.16/2025

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA

DINAS PARIWISATA, PEMUDADAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR

1. Atasan PPID, bertugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.

2. PPID Pelaksana, bertugas :

- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
  - 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2). Informasi yang diumumkan secara serat merta;
  - 3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - 4). Informasi yang dikecualikan.
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyedian dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Kabupaten Karanganyar;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada atasan PPID dan PPID Kabupaten Karanganyar secara berkala.

PPID pelaksanaan bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, penjabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu bertanggungjawab kepada Atasan PPID.

3. Sekretaris, bertugas :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi:

- b. Membantu PPID Pelaksanaan dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
- a. Melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengelolaan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik; dan
  - b. Membantu tugas PPID Pelaksana, antara lain :
    - 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
    - 2. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
    - 3. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
    - 4. Melakukan pemuktirian informasi dan dokumentasi; dan
    - 5. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
  - d. Pengelolaan dokumen informasi publik;
  - e. Menyampaikan informasi publik untuk diakses oleh publik;
  - f. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian pelayanan informasi publik;
  - g. Membantu PPID Pelaksana, antara lain :
    - 1. Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
    - 2. Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas :
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;  
Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR :500.12.8/66.03.16 2025  
TENTANG :  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA  
DINAS PARIWISATA, PEMUDADAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR

